



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR | TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, penghitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

RAJAF KOORU
BUPATI PELALAWAN

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

PARAF KOORDINASI
KASUBDITKUMHUKUM

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 2022.**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam



suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
10. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan transportasi yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
13. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang belum mendapatkan rumah negara dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
14. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula perhitungan sesuai dengan ketentuan perundangan dan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengakomodir variasi beban kerja setiap urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Perangkat Daerah dan terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengelompokan kemampuan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan DPRD; dan
- c. pembiayaan.



BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebesar Rp1.008.079.934.490,78 (satu triliun delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah koma tujuh puluh delapan sen).



- (2) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebesar Rp506.114.161.418,00 (lima ratus enam milyar seratus empat belas juta seratus enam puluh satu empat ratus delapan belas rupiah).
- (3) Besaran pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp501.965.773.072,78 (Lima ratus satu milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh dua rupiah koma tujuh puluh delapan sen).
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan kemampuan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 pada kelompok sedang.
- (5) Rincian perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Tunjangan Transportasi

Pasal 8


- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada pimpinan DPRD dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp39.000.000,00 (tiga Puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Tunjangan transportasi diberikan kepada anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besar tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap anggota DPRD sebesar Rp15.376.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 10

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua
Tunjangan Komunikasi Intensif**

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 12

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Tunjangan Reses**


Pasal 13

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tunjangan Perumahan**

Pasal 14

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada setiap anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah negara dari Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.



- (2) Besaran tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp12.352.940,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Penganggaran DO disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp2.100.000,00 = Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 x Rp1.680.000,00 = Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 16


- Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Bagian Keenam

Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan terdiri dari:
 - a. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (4) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dat	

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini, bersumber APBD.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.


Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Januari 2022

 **BUPATI PELALAWAN, R**

 **ZUKRI/K**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,


TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2022 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	